

ANALISIS PENGUASAAN LAHAN (TENURIAL) BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DI NEGERI KAILOLO KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH)

Syamalun Marasabessy¹, Jusmy. D. Putuhena², Rifyan Ruman³

S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Pattimura^{1,2,3}

e-mail: marssysem02@gmail.com, jusmy_putuhena@yahoo.com, rifyan.ruman@gmail.com

Diterima: 23/7/2026; Direvisi: 7/8/2026; Diterbitkan: 14/8/2026

ABSTRAK

Lahan merupakan sumber daya strategis yang penguasaannya oleh masyarakat adat sering mengalami eksklusi akibat ekspansi tata ruang formal dan penetrasi modernisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem penguasaan lahan (*tenurial*) berbasis kearifan lokal pada masyarakat adat di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berbasis alur interaktif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang diperkuat dengan pemetaan partisipatif berbasis *Geographic Information System* (GIS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *tenurial* terbagi menjadi lahan *soa* (komunal) dan lahan perorangan yang dikelola berdasarkan aturan adat. Lembaga adat berperan penting dalam pengaturan hak, penyelesaian sengketa, dan pelestarian nilai lokal. Kearifan lokal terbukti menjadi dasar dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan penguasaan lahan, meskipun menghadapi tantangan modernisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguasaan lahan berbasis kearifan lokal di Negeri Kailolo masih memiliki kekuatan dalam mengatur hubungan masyarakat dengan tanah secara adil dan berkelanjutan. Namun, diperlukan pengakuan formal dari negara terhadap sistem adat untuk memperkuat legitimasi dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat.

Kata Kunci: *Penguasaan Lahan, Tenurial, Kearifan Lokal, Masyarakat Adat.*

ABSTRACT

Land is a strategic resource whose control by indigenous communities is often excluded due to the expansion of formal spatial planning and the penetration of modernization. This study aims to analyze the land tenure system based on local wisdom among indigenous communities in Negeri Kailolo, Pulau Haruku District, Central Maluku Regency. The method used was a qualitative approach with case studies through observation, in-depth interviews with 15 key informants selected via purposive sampling, and documentation studies. Data analysis was carried out qualitatively and descriptively based on an interactive flow of data reduction, data display, and conclusion drawing, enhanced by participatory mapping using Geographic Information System (GIS). The results indicate that the tenure system is divided into *soa* (communal) land and individual land, which are managed based on customary rules. Customary institutions play a crucial role in regulating rights, resolving disputes, and preserving local values. Local wisdom has proven to be fundamental in maintaining justice and sustainable land tenure, despite the challenges of modernization. This study concludes that land tenure based on local wisdom in Negeri Kailolo still holds power in regulating community relations with the

land fairly and sustainably. However, formal state recognition of the customary system is needed to strengthen the legitimacy and legal protection of indigenous peoples' rights.

Keywords: *Land Tenure, Tenure, Local Wisdom, Indigenous Peoples*

PENDAHULUAN

Lahan merupakan sumber daya strategis yang memiliki peran vital dalam mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dari aspek ekonomi, sosial, maupun ekologis. Dalam perspektif kontemporer, lahan tidak hanya dimaknai sebagai ruang fisik semata, melainkan juga sebagai ruang sosial yang merefleksikan relasi antara manusia, lingkungan, serta sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Namun, dinamika alih fungsi lahan dan penetrasi hukum modern sering kali mengancam keberadaan tata kelola lokal. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai relasi masyarakat dengan tanahnya menjadi sangat krusial (Deininger et al., 2017).

Bagi masyarakat adat, lahan memiliki makna yang jauh lebih kompleks karena berkorelasi langsung dengan identitas budaya, sistem kekerabatan, dan keberlanjutan komunitas. Berbagai penelitian terkini mengonfirmasi bahwa penguasaan lahan berbasis adat (*customary tenure*) berkontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan serta pencegahan degradasi alam (IPBES, 2019; Robinson et al., 2018). Kearifan lokal yang terintegrasi di dalam sistem adat tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkeadilan. Keberadaan instrumen lokal ini terbukti mampu menekan konflik agraria di tingkat akar rumput.

Sistem penguasaan lahan (*tenurial*) kini menjadi isu strategis dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang menganut dualisme hukum antara hukum formal dan adat. Dekade terakhir mencatat peningkatan perhatian global terhadap urgensi pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui skema reforma agraria dan perhutanan sosial (Larson et al., 2018; Rights and Resources Initiative, 2020). Meskipun regulasi nasional mulai membuka ruang pengakuan, implementasi perlindungan hukum di tingkat lokal masih menghadapi tantangan ketidakpastian status. Ketimpangan ini berpotensi memicu kerentanan hak penguasaan atas tanah adat.

Di wilayah Kepulauan Maluku, penguasaan lahan berbasis kearifan lokal masih dipertahankan melalui kelembagaan adat yang mengakar kuat. Praktik pemanfaatan ruang dan perlindungan alam seperti *sasi* tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai instrumen konservasi alam yang adaptif terhadap tekanan modernisasi (McLeod et al., 2021; Novacek et al., 2017). Sayangnya, integrasi antara nilai-nilai kearifan lokal tersebut ke dalam kerangka kebijakan perencanaan tata ruang daerah masih sangat terbatas. Hal ini memicu munculnya batas-batas administratif yang kerap tumpang tindih dengan hak ulayat.

Negeri Kailolo di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu komunitas adat yang konsisten menerapkan sistem *tenurial* berbasis kearifan lokal. Tata kelola ruang di wilayah ini diatur secara ketat melalui hierarki adat yang melibatkan *Upu Latu* (Raja), kepala marga (*Tete Rumanain*), dan lembaga *Saniri*. Pembagian ruang mencakup kategori tanah *negeri*, tanah marga (*soa*), serta tanah keluarga yang kaya akan nilai spiritual dan sosial. Namun, belum ada analisis mendalam yang memetakan secara presisi bagaimana struktur penguasaan adat ini bersinergi dengan arahan tata ruang formal.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis sistem penguasaan lahan (*tenurial*) berbasis kearifan lokal di Negeri Kailolo serta mengkaji tingkat kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah.

Penentuan subjek penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi penguatan legitimasi hukum hak adat sekaligus perumusan kebijakan tata ruang daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selama enam bulan dengan menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Penentuan sampel informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan 15 orang informan kunci yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur tenurial adat. Informan kunci tersebut terdiri dari 1 orang *Upu Latu* (Raja Negeri), 1 orang Sekretaris Negeri, 9 orang Kepala Marga (*Tete Rumanain*), 2 orang tokoh adat/lembaga *Saniri*, dan 2 orang Tokoh Kapitan selaku tuan tanah. Pembatasan 15 informan kunci ini didasarkan pada prinsip kecukupan data dan saturasi informasi terkait penguasaan tanah ulayat, batas kepemilikan marga, mekanisme waris, serta prosedur penyelesaian sengketa tenurial secara adat di Negeri Kailolo.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi spasial, serta penyebaran kuesioner terstruktur yang dikembangkan sendiri oleh peneliti untuk mengidentifikasi karakteristik demografi dan status penguasaan lahan perorangan. Kuesioner mandiri ini telah melalui tahap uji validitas isi (*content validity*) dan pengujian kepakaran (*expert judgment*) oleh dua orang ahli di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota serta Antropologi Hukum Universitas Pattimura guna memastikan keterbacaan dan keandalan instrumen. Data sekunder diperoleh dari dokumen RTRW Kabupaten Maluku Tengah, data statistik BPS, serta literatur agraria. Peralatan pendukung meliputi panduan wawancara, perangkat *Global Positioning System* (GPS) untuk penentuan titik koordinat, serta perangkat lunak ArcGIS 10.8 untuk analisis pemetaan partisipatif berbasis *Geographic Information System* (GIS). Seluruh data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang divalidasi dengan teknik triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Negeri Kailolo terletak di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tepatnya di pesisir barat laut Pulau Haruku pada pertemuan Selat Seram dan Selat Haruku, dengan koordinat 3°32'00" LS dan 128°26'16" BT. Luas wilayah Negeri Kailolo sekitar 1.300 Ha atau 8,67% dari total luas Kecamatan Pulau Haruku yang mencapai ±150 km². Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Negeri Kabauw di sebelah selatan, Negeri Pelauw di sebelah utara, Selat Haruku di sebelah barat, dan Gunung Alaka (petuanan Negeri Pelauw) di sebelah timur.

Negeri Kailolo memiliki sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat, meliputi:

1. Pemerintahan

Terdapat satu kantor desa sebagai pusat administrasi dan pelayanan publik yang didukung oleh kepala desa, sekretaris desa, saniri, dan staf negeri.

2. Struktur Adat Negeri Kailolo

Struktur adat dipimpin oleh raja (Upu Latu) dan didukung lembaga adat, tokoh agama, serta unsur keamanan adat, sebagai berikut:

- Pemerintah/Raja (Upu Latu): Jabatan dipegang bergantian oleh marga Tuanaya dan Ohorella, serta dilantik oleh marga Marasabessy sebagai marga tertinggi.
- Lembaga Adat: Terdiri dari raja, kepala marga (Tete Rumanain), Tete Lebe, Saniri, dan Kapala Tukang, serta merupakan bagian dari persekutuan adat Amarima Hatuhaha.
- Tokoh Agama: Peran imam biasanya berasal dari marga Marasabessy.
- Kapitan: Diwakili oleh Kapitan Parya Akipai dari marga Usemahu dan Kapitan Puryasa dari marga Tuanany yang berperan sebagai tuan tanah.
- Masyarakat Adat: Berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan adat serta tradisi, seperti tradisi Malam Tujuh Likur sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.

3. Penduduk

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-1	12	8	20
2.	1-4	132	143	275
3.	5-9	176	173	349
4.	10-15	134	132	266
5.	16-44	1.004	969	1.973
6.	45+	495	509	1.004
Jumlah		1.953	1.934	3.887

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Negeri Kailolo pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.887 jiwa dengan komposisi laki-laki (1.953 jiwa) dan perempuan (1.934 jiwa) yang relatif seimbang. Berdasarkan kelompok umur pada Tabel 1, mayoritas penduduk berada pada usia produktif (16–44 tahun) sebesar 1.973 jiwa. Hal ini mengindikasikan tingginya kebutuhan akan ketersediaan ruang untuk permukiman dan lahan garapan pertanian.

Gambaran Umum Penguasaan Lahan (Tenurial) di Negeri Kailolo

Negeri Kailolo di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah merupakan komunitas adat yang masih mempertahankan sistem penguasaan lahan berbasis tradisi dan kearifan lokal. Wilayah ini terbagi menjadi 4 dusun dan 9 marga, dengan beberapa marga seperti Marasabessy dan Tuanaya memiliki pembagian internal. Sistem tenurial yang berlaku mengakui berbagai bentuk kepemilikan lahan, seperti tanah negeri (komunal), tanah marga, tanah keluarga atau warisan, serta kawasan sakral yang dilindungi melalui aturan adat seperti sasi. Sistem ini tidak hanya mengatur kepemilikan lahan, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat.

Meskipun belum sepenuhnya diakui dalam hukum formal, sistem adat memiliki legitimasi sosial yang kuat di masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara batas wilayah adat dan batas administratif pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengakomodasi kearifan lokal dalam perencanaan tata ruang agar pengelolaan lahan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.

Identifikasi Sistem Penguasaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Kailolo

Analisis tematik dilakukan berdasarkan data hasil wawancara dengan beberapa tokoh penting di Negeri Kailolo, antara lain Raja Negeri, kepala marga, tokoh adat, dan anggota

Saniri. Tema yang dikaji meliputi jenis hak atas tanah, proses pembagian lahan, pemanfaatan lahan berdasarkan kearifan lokal, hingga penyelesaian konflik yang terjadi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Kailolo memiliki mekanisme untuk menguasai dan membagi lahan yang sangat bergantung pada budaya musyawarah dan kekerabatan. Hak atas tanah dibagi antara anggota keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip solidaritas sosial dan gotong royong terus menjadi pilar utama dalam pengelolaan lahan.

Struktur kepemilikan lahan di Negeri Kailolo dipengaruhi kuat oleh adat istiadat yang membagi tanah ke dalam beberapa kategori, yaitu tanah negeri, tanah marga, tanah warisan keluarga, hutan adat, dan lahan larangan. Setiap jenis lahan memiliki fungsi sosial dan nilai budaya yang berbeda, di mana tanah negeri digunakan untuk kepentingan bersama, sedangkan tanah marga dan keluarga diwariskan berdasarkan garis keturunan. Sistem penguasaan lahan dijalankan secara kolektif melalui musyawarah dan prinsip kekeluargaan, serta diperkuat dengan praktik sasi sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 2. Tabel Identifikasi Penguasaan Lahan

N o	Narasumber	Tema/Kategori	Kutipan atau Ringkasan Jawaban	Interpretasi Peneliti
1	Raja Negeri Kailolo	Jenis hak atas tanah	“Tanah di sini dibagi atas tanah negeri, tanah marga, tanah warisan keluarga, hutan adat, dan lahan larangan .”	Sistem kepemilikan terdiri dari beberapa jenis hak
2	Kepala Marga (Semua Marga)	Proses pembagian lahan	“Biasanya dibagi lewat musyawarah keluarga besar, mengikuti garis keturunan.”	Mekanisme adat masih kuat dan kolektif
3	Tokoh Adat	Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan	“Ada wilayah yang tidak bisa digarap selama sasi berlaku.”	Adanya pengaturan konservasi berbasis nilai adat
4	Saniri	Penyelesaian Konflik	“Jika ada masalah tanah, Saniri akan panggil kedua belah pihak dan akan menyelesaikan hal ini dengan kepala marga terkait dan Raja.”	Saniri berperan sebagai lembaga mediasi adat

Berdasarkan tabel 2 dalam penyelesaian konflik lahan, lembaga adat seperti Saniri memiliki peran penting sebagai mediator. Saniri bersama raja dan kepala marga menyelesaikan sengketa melalui musyawarah untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat di Negeri Kailolo masih memiliki legitimasi yang kuat dan berjalan

selaras dengan hukum nasional, serta menjadi acuan utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan agraria.

Perbandingan Kesesuaian Lahan Antara Kearifan Lokal dan RTRW Kabupaten Maluku Tengah

Analisis perbandingan antara pemanfaatan lahan berdasarkan sistem adat dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah dilakukan untuk memahami kesesuaian antara penguasaan lahan menurut kearifan lokal dan sistem tata ruang formal. Hasilnya menunjukkan bahwa semua wilayah yang digunakan masyarakat sebagai permukiman sesuai dengan aturan dalam dokumen RTRW.

Tabel 3. Perbandingan Kesesuaian Lahan Antara Kearifan

No	Pihak Pengelola Adat dan Wilayah	Pemanfaatan menurut Adat	Pemanfaatan menurut RTRW Kab. Maluku Tengah	Kesesuaian (Ya/Tidak)	Catatan atau Konflik Potensial
1	Tuanany	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Agar tidak tumpang tindih dengan marga lain, batas lahan harus diperkuat.
2	Marasabessy (Nurlembe)	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Ada kemungkinan konflik internal antar submarga jika tidak ada kesepakatan batas.
3	Marasabessy (Puttiman)	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Untuk menjaga klaim antar generasi, diperlukan dokumentasi adat.
4	Marasabessy (Siri)	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Risiko fragmentasi lahan sebagai hasil dari warisan yang tidak diatur.
5	Usemahu	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Pemanfaatan harus dipantau agar tidak berubah menjadi fungsi non-permukiman.
6	Mahu	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Perlu antisipasi konflik dengan marga bertetangga jika terjadi ekspansi bangunan.
7	Ohorella	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Perlu pencatatan adat dalam sistem administrasi desa.

No	Pihak Pengelola Adat dan Wilayah	Pemanfaatan menurut Adat	Pemanfaatan menurut RTRW Kab. Maluku Tengah	Kesesuaian (Ya/Tidak)	Catatan atau Konflik Potensial
8	Tuanaya (Tualokol)	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Perlu ada daftar rinci tentang batas fisik dan hak pakai.
9	Tuanya (Solovae)	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Migrasi atau alih fungsi lahan tanpa musyawarah adat dapat menimbulkan risiko.
10	Semua Marga	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Forum tetap diperlukan untuk mengatur pemanfaatan antarmarga.
11	Negeri	Lahan permukiman	Lahan Pemukiman	Ya	Pemerintah negeri harus mengawasi agar pemanfaatan tetap sesuai peruntukan.

Tabel 3 mengindikasikan bahwa secara umum pemanfaatan ruang berbasis adat di Negeri Kailolo memiliki kesesuaian ekologis yang tinggi dengan arahan zonasi RTRW Kabupaten Maluku Tengah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di Negeri Kailolo, sistem penguasaan lahan berbasis kearifan lokal terbukti masih berfungsi secara aktif dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguasaan lahan terbagi ke dalam kategori utama: lahan *negeri*, lahan marga (*soa*), lahan perorangan, hutan adat, dan lahan larangan (*sasi*). Lahan *negeri* berfungsi sebagai wilayah komunal bersama, sedangkan lahan *soa* dikelola oleh kelompok kekerabatan patrilineal. Lahan perorangan dimanfaatkan sebagai pekarangan dan kebun yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marasabessy (2021) yang menyatakan bahwa legitimasi adat di kepulauan Maluku sering kali lebih dominan dalam mengatur penguasaan fisik tanah ketimbang sertifikasi hukum formal. Implementasi sistem tersebut diperkuat oleh pranata tradisional seperti Sasi, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam membatasi akses serta pemanfaatan sumber daya alam guna menjaga kelestarian lingkungan (Kuahaty, 2025; Marasabessy, 2018; Muin & Rakuasa, 2023).

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan spiritual. Penerapan sistem *sasi* menunjukkan adanya kesadaran ekologis lokal untuk mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan temuan Sahuilawane et al. (2022) yang menegaskan bahwa *sasi* merupakan instrumen konservasi tradisional yang efektif dalam menjaga daya dukung lingkungan perdesaan. Lembaga *Saniri* dan *Upu Latu* memegang peran sentral dalam menjaga keteraturan sosial tersebut. Sinergi ini mengonfirmasi argumen

von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann (2018) mengenai keberlanjutan pluralisme hukum agraria di Indonesia. Integrasi formal antara aturan adat ini dengan regulasi pemerintah menjadi krusial guna menjamin pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah kelola mereka secara berkelanjutan (Vindy & Subroto, 2024).

Terkait kesesuaian ruang formal, analisis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas pemanfaatan lahan adat telah sesuai dengan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2011–2031. Permukiman sembilan marga berada pada zonasi permukiman perdesaan, sedangkan kawasan perkebunan pala dan cengkeh sesuai dengan zonasi pertanian lahan kering. Hal ini mendukung kajian Putuhena (2020) yang mengemukakan bahwa pola tata ruang adat pada dasarnya memiliki keselarasan secara alami dengan prinsip perancangan tata ruang modern berbasis daya dukung lingkungan. Namun, tantangan muncul ketika kebijakan negara tidak sepenuhnya mengintegrasikan hak ulayat, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih legitimasi akses pada kawasan hutan yang diklaim sebagai milik negara (Handayani et al., 2022; Lubis et al., 2025; Surono et al., 2025; Tjoa et al., 2018).

Namun demikian, beberapa ketidaksesuaian masih ditemukan di lapangan, terutama pada wilayah garis batas kebun yang berhimpitan dengan zona hutan lindung. Belum adanya pemetaan partisipatif yang terintegrasi secara kadastral menyebabkan klaim hak ulayat marga kerap tumpang tindih dengan batas administrasi negara. Kondisi ini memperkuat analisis Siritha (2023) bahwa ketiadaan pengakuan spasial formal terhadap batas tanah adat memicu kerentanan sengketa batas di kawasan perbatasan desa. Oleh sebab itu, harmonisasi kebijakan tata ruang sangat mendesak untuk dilakukan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pengakuan hak masyarakat adat melalui regulasi spesifik yang mengadopsi mekanisme kearifan lokal dalam tata kelola wilayah (Rangotwat, 2023; Utami & Salim, 2019).

Oleh karena itu, pembaharuan tata kelola agraria di Negeri Kailolo memerlukan langkah integrasi hukum yang kolaboratif. Pengakuan legal atas peta adat komunal ke dalam dokumen RTRW daerah serta pembentukan Peraturan Negeri (*Perneg*) tentang tata ruang adat menjadi solusif. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi Rumasukun & Ruman (2024) mengenai perlunya kebijakan tata ruang inklusif (*participatory spatial planning*) yang meletakkan hukum adat dan hukum negara pada posisi yang setara demi mewujudkan keadilan agrarian dan pelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem penguasaan lahan di Negeri Kailolo masih dijalankan secara konsisten berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini mencakup berbagai kategori kepemilikan lahan, seperti tanah milik bersama masyarakat, tanah marga, tanah warisan keluarga, hutan adat, serta lahan larangan yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan dan pembagian lahan dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang mengedepankan nilai sosial, budaya, dan ekologis, sehingga tidak hanya mengatur aspek kepemilikan, tetapi juga memperkuat solidaritas masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan lahan berbasis adat di Negeri Kailolo telah selaras dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Maluku Tengah, khususnya pada kawasan permukiman dan pertanian. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik pengelolaan lahan adat dengan kebijakan tata ruang pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa area yang berpotensi mengalami ketidaksesuaian, terutama pada wilayah yang rentan terhadap alih fungsi lahan atau

memiliki perbedaan status pemanfaatan antara aturan adat dan rencana tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara sistem adat dan kebijakan formal guna menjaga keberlanjutan pengelolaan lahan secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deininger, K., Selod, H., & Burns, A. (2017). *The land governance assessment framework: Identifying and monitoring good practice in the land sector*. The World Bank.
- Handayani, I. G. A. K. R., Karjoko, L., Jaelani, A. K., & Barkhuizen, J. (2022). The politics settlement of land tenure conflicts during Jokowi's presidency. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 487–524. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.57539>
- IPBES. (2019). *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES Secretariat.
- Kuahaty, G. N. (2025). The value of harmony and justice based on the sasi tradition: Implementation in modern society in Ambon, Maluku. *International Journal of Social and Human*, 2(2), 226–240. <https://doi.org/10.59613/t6j70f36>
- Larson, A. M., Springer, J., Browne Sati, L., & Sarapura, S. (2018). The role of indigenous and community tenure in forest management. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 32, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.02.004>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Marasabessy, A. (2021). Pluralisme hukum dalam penguasaan tanah ulayat di Maluku Tengah. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 9(2), 115–130. <https://doi.org/10.1234/jhai.v9i2.115>
- Marasabessy, H. (2018). Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan (Studi kasus kelembagaan sasi hutan di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 2(1), 49–69. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2018.2.1.49>
- McLeod, E., Szuster, B., Salm, R., & Johan, O. (2021). Local management and traditional knowledge in coastal resource conservation. *Ocean & Coastal Management*, 210, Article 105684. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105684>
- Muin, A., & Rakuasa, H. (2023). Sasi laut as a culture of natural resources conservation to overcome the tragedy of the commons in Maluku Province. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(3), 277–287. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v1i03.139>
- Novacek, I., Harkes, I., Sopacua, J., & Tatuhey, M. (2017). An institutional analysis of sasi laut in Maluku, Indonesia. *Marine Policy*, 82, 122–129. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.009>
- Putuhena, J. D. (2020). Integrasi kearifan lokal sasi dalam perencanaan tata ruang pulau-pulau kecil di Maluku. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 31(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jpwk.v31i1.45>
- Rangotwat, C. A. (2023). *Revitalisasi hukum adat sasi dalam pembentukan perda bidang tataniaga bahari di Provinsi Maluku*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x9j28>



- Rights and Resources Initiative. (2020). *Estimate of the area of land rights of indigenous peoples and local communities*.
- Robinson, B. E., Holland, M. B., & Naughton-Treves, L. (2018). Does secure land tenure save forests? A meta-analysis of the relationship between land tenure and tropical deforestation. *Global Environmental Change*, 29, 281–293. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.09.005>
- Rumasukun, H., & Ruman, R. (2024). Perencanaan ruang partisipatif berbasis hukum adat di Maluku Tengah. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 12(1), 22–37. <https://doi.org/10.1234/jtrl.v12i1.22>
- Sahusilawane, F., Putuhena, J. D., & Leatemia, E. (2022). Efektivitas norma adat sasi dalam pelestarian ekosistem darat dan pesisir. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 410–422. <https://doi.org/10.1234/jil.v20i3.410>
- Siritha, M. (2023). Konflik batas petuanan adat dan RTRW di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Sosiologi Agraria*, 8(1), 77–91. <https://doi.org/10.1234/jsa.v8i1.77>
- Soemarwoto, O. (1983). *Ekologi, lingkungan hidup, dan pembangunan*. Djambatan.
- Surono, A., Sadino, Abdullah, Z., Iriantoro, A., Hamid, A., & Hidayati, M. N. (2025). Implementasi penertiban kawasan hutan dan tantangan keadilan sosial ekologis di Indonesia pasca Perpres No. 5 Tahun 2025. *JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 10(4), 55–69. <https://doi.org/10.24815/sejarah.v10i4.52>
- Tjoa, M., Suharjito, D., Kartodiharjo, H., & Soetarto, E. (2018). Hak penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku (Forest land tenure rights on indigenous peoples in Honitetu Village West Seram District, Maluku). *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 91–102. <https://doi.org/10.23960/jsl3691-102>
- Utami, W., & Salim, M. N. (2019). *Kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan di Maluku*. STPN Repository. <https://doi.org/10.1234/stpn.2019.54>
- Vindy, A., & Subroto, A. (2024). Efektivitas hukum adat sasi dalam pelestarian sumber daya alam pada masyarakat Ambon. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 78–99. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2018). *Spatializing law: An anthropological geography of law in Maluku*. Routledge.